

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia dengan berbagai macam bentuk, ukuran, serta bagaimana mereka hidup dengan caranya sendiri. Dalam surah *An-Nur* ayat ke-45, Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang Sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nur: 45)¹

Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki dan ada yang berjalan dengan menggunakan 4 kaki, setiap makhluk juga mempunyai ukuran yang berbeda pula mulai dari yang berukuran besar seperti gajah, berukuran sedang seperti manusia, berukuran kecil seperti semut, bahkan sangat kecil hingga tak terlihat oleh kasat mata

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-hadi mushaf latin*, al-hadi media kreasi, Jakarta, Hal. 356.

yang manusia tidak mengetahuinya dan tidak bisa melihatnya tanpa menggunakan alat bantu. Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat ke-8 berisi:²

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dia menciptakan apa yang kalian tidak ketahui.”³

Salah satu makhluk yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata dan sulit untuk diketahui keberadaannya yaitu virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya racun.⁴ Virus membutuhkan sel lain (sel inang) untuk dapat bertahan hidup. Virus yang menyerang hewan atau manusia dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia lain misalnya melalui makanan, minuman, udara, darah, luka, atau gigitan.⁵ Pada tahun 2009 terdapat sebuah kasus yang menjadi perhatian dunia. World Health Organization mengumumkan status pandemi. Pandemi muncul dengan sebutan influenza A (H1N1), Infuenza secara terus-menerus menyerang dan menginfeksi warga di beberapa negara di dunia. Pandemi didefinisikan sebagai epidemi yang menyebar ke berbagai wilayah di dunia.⁶

Tahun 2019 dunia kembali dikejutkan dengan menyebarnya sebuah virus yang bernama coronavirus atau COVID-19. Nama *corona* berasal dari bahasa Latin “*corona*” dan Yunani “*korone*” yang artinya lingkaran cahaya atau

² Budiman, *Berjama'ah Menghadapi Covid-19*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hal 1.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Hal. 268.

⁴ Diah Aryulina dkk, *Biologi 1*, esis, Jakarta, 2004, hal 43.

⁵ *Ibid.* hal 48

⁶ Masrul, *Mengenal Makna Status Pandemi Virus Corona (Covid-19)*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hal 1.

mahkota dikarenakan bentuknya yang menyerupai mahkota ketika dilihat melalui mikroskop.⁷ COVID-19 merupakan akronim dari *corona virus disease*, dengan angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya virus tersebut yaitu pada tahun 2019.⁸ COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.⁹ Awal kemunculannya diduga kuat berasal dari kelelawar. COVID-19 dengan cepatnya menyebar ke berbagai penjuru dunia, dalam rentang waktu yang bersamaan pemerintah Thailand, Filipina, Italia, Jepang, Perancis, dan Amerika dilaporkan kasus korban terinfeksi COVID-19 pertama di luar China. Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan WHO menetapkan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Pernyataan tersebut disampaikan pada 11 Maret 2020.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia diawali dari kasus impor yang kemudian berkembang menjadi transmisi lokal. Pada 2 Maret 2020 dilaporkan 2 kasus terkonfirmasi pertama di Indonesia, pada pekan-pekan selanjutnya angka kasus terkonfirmasi kian meningkat begitu juga dengan angka kematian yang akhirnya pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nonalam yang tertuang dalam Kepres nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.¹⁰ Hal ini selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor

⁷ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Coronavirus*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hal 1.

⁸ *Ibid*, hal 2-3.

⁹ Edie Haryanto dkk, *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*, RMBOOKS, Jakarta, 2020, hal iii

¹⁰ Anies, *Op. Cit.*, hal 25.

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 1 disebutkan bahwa epidemi dan wabah penyakit termasuk kedalam bencana nonalam.

COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui:¹¹

1. Percikan air liur dari orang yang terinfeksi, bisa melalui batuk, bersin, ataupun komunikasi secara langsung tanpa menggunakan masker yang akan menimbulkan droplet dan mengenai lawan bicara.
2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah bersentuhan dengan benda yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi.
4. Melalui tinja atau feses.

Setidaknya per-2 Agustus 2020 terdapat 17.660.523 terkonfirmasi positif dan sebanyak 680.894 korban meninggal dunia di 216 negara. Untuk di Indonesia sendiri, per-21 September 2020 sebanyak 248.852 orang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19, 9.677 orang meninggal, dan 180.797 orang sembuh.¹² Hal tersebut memberikan gambaran bahwa COVID-19 ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia mengingat efek yang ditimbulkan begitu fatal serta penularan dan penyebaran virus yang begitu cepat.

¹¹ *Ibid*, hal 14.

¹² <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 18:59 WIB.

Banyaknya orang yang tertular dan bahaya yang ditimbulkan dari virus tersebut membuat manusia merasa cemas sehingga melakukan hal-hal yang sangat jarang atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya seperti pada kasus yang terjadi di Ungaran pada 9 April 2020 lalu. Tiga orang warga Sewakul, Ungaran, memprovokatori penolakan pemakaman jenazah perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19.¹³ Hal ini merupakan sebuah buntut dari kecemasan yang timbul dari masyarakat akan penularan serta bahayanya virus COVID-19. Kecemasan itu menimbulkan suatu pemikiran yang berlebihan mengenai apa yang sebenarnya tidak harus terjadi, sehingga muncul sebuah tindak pidana.

Tindakan penolakan jenazah tersebut diatur dalam pasal 212 KUHP yang berisi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam, karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi “Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Serta diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang berisi “Barang siapa

¹³ <https://republika.co.id/berita/q8mdkb349/polda-jateng-tangkap-tiga-tersangka-penolak-jenazah-covid19>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 19:46 WIB

dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” Oleh karena tindakan penolakan Jenazah terinfeksi COVID-19 yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut, ketiganya ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan permasalahan demikian, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENOLAKAN JENAZAH COVID-19”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar putusan penjatuhan pidana perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar putusan penjatuhan pidana perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan penerapan ilmu hukum dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca terkait putusan pemidanaan pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama pada putusan pemidanaan pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran bagi peneliti itu sendiri.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi masyarakat
- b. Dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi masyarakat terkait dengan putusan pemidanaan penolakan jenazah terinfeksi COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Terminologi dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan artinya hasil meninjau atau perbuatan meninjau,¹⁴ sedangkan Yuridis memiliki arti menurut hukum, secara hukum.¹⁵ Jadi Tinjauan Yuridis adalah hasil atau perbuatan meninjau menurut hukum atau secara hukum.

2. Putusan

Yaitu sesuatu yang telah diputuskan, berdasarkan pengadilan.¹⁶

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan terjemahan dari *rechtbank* atau *court* yang merujuk pada badan, lembaga, institusi, ataupun wadah yang mempunyai tugas mengadili dan memberikan keadilan.¹⁷

4. Pidanaan

Pemidanaan diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana atau bisa juga diartikan sebagai penghukuman¹⁸

¹⁴ Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal 1713

¹⁵ *Ibid*, hal 1821

¹⁶ Denny Sugono dkk, *Op. Cit.*, Hal. 1239.

¹⁷ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara, Medan, 2017, Hal. 66-67

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 95.

5. Pelaku

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.¹⁹

6. Penolakan

Penolakan artinya proses, cara, perbuatan menolak²⁰

7. Jenazah

Jenazah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti mayat, mayat adalah tubuh orang yang sudah mati atau tidak bernyawa.²¹

8. COVID-19

COVID-19 adalah akronim dari *Corona Virus Disease 19*. COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang kemunculannya diduga kuat berasal dari kelelawar²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Metode pendekatan yuridis-sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat secara kualitatif, dengan mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan yang telah

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2012, hal. 50.

²⁰ <https://lektur.id/arti-penolakan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14:45 WIB

²¹ Dendy Sugono dkk, *Op. Cit.* hal. 1001

²² Anies, *Op. Cit.*, hal 2.

disusun, dengan cara observasi data lapangan sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.²³ Penelitian hukum secara sosiologis ini diminati karena penggunaan metode yuridis sosiologis ini metode yang lebih terukur, sehingga lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan metode penelitian.²⁵

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

²³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 121.

²⁴ *Ibid*, hal 20.

²⁵ Yenny AS dkk, The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, no. 2, 2020, hal. 72.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 192.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari sumber yang terdokumentasikan dalam bentuk bahan hukum²⁷. Data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bersifat autoraitatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

²⁷ *Ibid.* hal. 192.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal, 181.

- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)
 - h) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19
 - i) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07 / MENKES / 104 / 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya
 - j) Putusan pengadilan nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr
- 2) Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹ Begitu juga penulis menggunakan *e-book*, materi

²⁹ *Ibid*, hal. 181.

kuliah, karya ilmiah, serta hasil penelitian hukum sebagai bahan hukum sekunder.

3) Bahan hukum tersier

Memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, berupa surat kabar, kamus hukum, KBBI, serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dimana pencari informasi akan menanyakan secara lisan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber untuk kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi.

b. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka yaitu pengumpulan data tertulis, arsip, berkas, teori, dan buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Lokasi Dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan subjek penelitian Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mencari, mengolah, dan mendeskripsikan data dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan lapangan, serta kajian pustaka untuk menghasilkan suatu laporan penelitian. Analisis kualitatif berasal dari ilmu sosial yang meneliti masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian dan populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II Tinjauan Putstaka, yaitu bab mengenai uraian secara teoritis tentang masalah yang akan dibahas, terdiri dari pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penolakan jenazah COVID-19, tinjauan hukum islam mengenai penolakan jenazah COVID-19.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai penjelasan tentang apa yang menjadi dasar putusan penjatuhan pidana perkara penolakan

³⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hal 95.

jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

